

Prosedur Penetapan Ketidakhadiran Orang dalam Kasus Waris

Tsuroyyaa Maitsaa' Jaudah¹, Dakum², Puji Sulistyaningsih³, Dyah Adriantini Sintha Dewi⁴, Dilli Trisna Noviasari⁵, Sigit Priyono⁶

^{1,2,3,4,5,6} Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

Artikel	Abstract
<p>Keywords: Procedure, absence, court determination, inheritance distribution.</p> <p>Article History Received: 19 Januari 2025; Reviewed: 2 Maret 2025; Accapted: 13 April 2025; Published: 30 April 2025;</p>	<p><i>The absence of an individual in the inheritance distribution process often becomes a significant obstacle in the practice of civil law in Indonesia, causing legal uncertainty and potentially triggering disputes among heirs. This article aims to provide practical legal understanding to the public regarding the procedure for determining a person's legal absence (afwezigheid) in inheritance cases through educational and socialization approaches. This community service was conducted through field observation, literature studies, and juridical analysis, followed by the development of a technical guide that explains procedural steps. The results show that public awareness regarding the legal process for declaring someone legally absent remains minimal. As a result, inheritance is frequently distributed unilaterally, leading to conflicts when the absent party reappears. By disseminating knowledge about the stages of court application, required documentation, and the role of the Office of Inherited Property (Balai Harta Peninggalan), this program is expected to raise awareness of the importance of legal procedures in inheritance distribution. Ultimately, this legal process offers a structured solution to ensure justice and legal certainty for all parties involved, including the absent heir, in the Indonesian inheritance system.</i></p>
<p>Kata Kunci: Prosedur, Ketidakhadiran, Penetapan Pengadilan, Pembagian Waris.</p>	<p>Abstrak Ketidakhadiran seseorang dalam proses pembagian waris seringkali menjadi hambatan serius dalam praktik hukum perdata di Indonesia karena menyebabkan ketidakjelasan status hukum dan berpotensi menimbulkan konflik antar ahli waris. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum secara praktis kepada masyarakat mengenai prosedur penetapan ketidakhadiran seseorang dalam kasus waris melalui pendekatan edukatif dan sosialisatif. Kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui observasi lapangan, studi literatur, dan analisis yuridis, yang dilanjutkan dengan penyusunan panduan teknis prosedural untuk masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa banyak masyarakat belum memahami pentingnya penetapan hukum atas status ketidakhadiran ahli waris, sehingga pembagian warisan sering dilakukan secara sepihak dan berujung sengketa. Dengan adanya sosialisasi mengenai tahapan pengajuan permohonan ke pengadilan, dokumen pendukung, hingga peran Balai Harta Peninggalan, diharapkan masyarakat dapat memahami urgensi legalitas dalam pembagian warisan serta melindungi hak semua pihak, termasuk mereka yang tidak hadir. Prosedur ini menjadi solusi hukum untuk menciptakan kepastian dan keadilan dalam sistem waris di Indonesia.</p>

PENDAHULUAN

Pembagian harta warisan merupakan salah satu pokok permasalahan hukum keperdataan yang sering menimbulkan perselisihan antar keluarga di Indonesia. Permasalahan ini tidak hanya mencakup siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, tetapi juga menyangkut proses pembagian dilakukan, terutama ketika dalam kondisi dimana salah satu ahli waris tidak diketahui keberadaannya atau tidak hadir dalam proses tersebut. Salah satu permasalahan yang sering terjadi terkait pembagian waris yakni ketidakhadiran calon ahli waris, yang dapat dikarenakan tidak diketahuinya keberadaannya atau masalah lain. Kondisi seperti ini sering menyebabkan masalah dalam praktik hukum waris di Indonesia, tidak hanya status hukum pribadi seseorang terpengaruh, tetapi masalah besar tentang pengelolaan, kepemilikan, dan pembagian warisan.¹

Ketidakhadiran seorang ahli waris menjadi penghambat yang serius karena dalam pembagian waris menuntut kehadiran seluruh pihak yang berhak atau setidaknya kejelasan status hukum mereka. Tanpa kepastian tersebut, pembagian harta warisan tidak dapat dilaksanakan dengan adil bahkan berpotensi melahirkan konflik antar ahli waris sehingga dalam pembagian ahli waris harus mengingat prinsip musyawarah dan persetujuan.² Dalam Pasal 463 hingga 496 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) telah mengatur keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) ini dan yang memberikan landasan hukum bagi penetapan status ketidakhadiran seseorang melalui putusan pengadilan, namun masih perlu pemahaman mendalam bagaimana prosedur yang dilakukannya. Seiring perkembangan zaman, fenomena ini menjadi semakin relevan. Hal tersebut dikarenakan mobilitas masyarakat yang tinggi dan kemajuan teknologi informasi, tidak sepenuhnya menutup kemungkinan seseorang menghilang tanpa jejak. Ketidakhadiran seseorang dapat disebabkan oleh berbagai factor misalnya hilang karena bencana alam, melarikan diri karena konflik atau alasan pribadi lainnya. Tanpa adanya penetapan dari pengadilan, setiap tindakan hukum atas harta warisan orang yang tidak hadir bisa dianggap tidak sah dan dapat digugat sewaktu-waktu. Dalam keadaan seperti ini, keluarga dan pihak lain yang berkepentingan sering menghadapi kesulitan dalam mengelola atau membagi harta peninggalan karena tidak adanya kejelasan status hukum orang yang tidak hadir.³

¹Haryadi Sutanto and Henny Tanuwidjaja, “Kedudukan Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Seseorang Yang Diduga Meninggal Dunia (Keadaan Tidak Hadir),” *Perspektif* 22, no. 3 (2017): 231–37.

²Tarmizi, “Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Indonesia,” *Al’Adl Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2024): 41.

³Paskah Sukses Grata Zebua and Besty Habeahan, “Tugas Dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Mengurus Warisan Yang Ditetapkan Pengadilan Akibat Ketidakhadiran (Afwezigheid) Ahli Waris,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 5, no. 2 (2024): 280–97.

Dalam praktiknya, pemahaman Masyarakat mengenai prosedur ini masih sangat minim sehingga banyak kasus pembagian warisan dengan ahli waris tidak diketahui keberadaannya tetap dibagi tanpa proses hukum yang benar dan terjadi sengketa ketika orang yang bersangkutan kembali lagi. Pengadilan Agama menetapkan bahwa orang yang hilang telah meninggal dunia berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, baik dari Kompilasi Hukum Islam maupun pendapat imam dari berbagai madzhab.⁴ Menurut imam Syafi'i, harta orang yang hilang tidak boleh dibagikan sebelum diketahui secara pasti oleh putusan hakim di mana orang tersebut meninggal.⁵ Sehingga, hakim memiliki peran penting dalam memastikan dan memutus permasalahan orang hilang dalam pembagian waris agar benar-benar adil dalam putusannya. Penetapan pengadilan ini memungkinkan pengangkatan seorang wakil atau pengurus untuk mewakili dna mengurus kepentingan orang yang tidak hadir, termasuk dalam hal pembagian warisan. Selain itu, peran Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam mengelola harta orang yang tidak hadir juga penting karena BHP tidak hanya berperan dalam mengurus harta peninggalan orang yang tidak hadir namun juga melakukan mencatat adanya tantangan dalam pelaksanaan tugas tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, sangat penting untuk membahas "Prosedur Penetapan Ketidakhadiran Orang dalam Kasus Waris" untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang mekanisme hukum, perlindungan hak, dan masalah yang dihadapi dalam praktik di lapangan. Artikel ini diharapkan akan memberikan kontribusi akademis dalam upaya penyempurnaan sistem hukum waris di Indonesia, khususnya dalam memastikan bahwa hak milik semua pihak yang terlibat dilindungi secara hukum.

METODE PENGABDIAN

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan edukatif dan sosialistif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum secara praktis kepada masyarakat, khususnya terkait prosedur penetapan ketidakhadiran seseorang dalam proses pembagian waris. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini disusun agar mudah dipahami dan aplikatif, sesuai dengan karakteristik artikel technical note yang bersifat teknis dan solutif. Langkah awal yang dilakukan adalah identifikasi permasalahan melalui observasi lapangan, studi literatur, dan analisis yuridis. Kemudian penyusunan panduan teknis yang menjelaskan secara sistematis mengenai definisi dan dasar hukum ketidakhadiran, prosedur pengajuan permohonan penetapan

⁴Agung Widya Yudhistira, Febrian, and Anna Sagita, "Akibat Hukum Orang Hilang (Mafqud) Terhadap Harta Benda Dan Penyelesaian Kewarisan Dalam Islam," *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 10, no. 2 (2021): 131–45.

⁵Faslul Rahman, "Pendapat Imam Syafi'i Tentang Penangguhan Harta Warisan Orang Hilang (Studi Kitab Al-Umm)," *Jurnal Ulumul Syar'i* 8, no. 1 (2019): 25–37.

ketidakhadiran ke Pengadilan Negeri, persyarat administrative dan dokumen pendukung yang dibutuhkan, tahap pemeriksaan pengadilan, serta tindak lanjut setelah adanya penetapan ketidakhadiran seseorang oleh pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Kewarisan dan Ketidakhadiran

Pewarisan merupakan peralihan hak yang terjadi karena peristiwa hukum pada saat pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai proses pembagian harta kekayaan orang yang meninggal atau ahli warisnya atau orang yang berhak menjadi ahli waris.⁶ Dikuatkan oleh Pasal 830 KUHPerdota bahwa pewarisan hanya dapat terjadi atau berlangsung apabila adanya kematian.⁷ Pembagian waris tidak jarang menimbulkan permasalahan karena minimnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pembagian warisan. Salah satu permasalahan yang paling krusial adalah ketidakhadiran salah satu ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya sehingga menghambat proses pembagian warisan karena ketidakjelasan status ahli waris. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, hukum perdata Indonesia menyediakan mekanisme penetapan ketidakhadiran atau *afwezigheid* melalui pengadilan. Mekanisme ini memungkinkan proses pembagian warisan tetap dapat dilanjutkan tanpa mengabaikan hak pihak yang belum diketahui keberadaannya. Penetapan ketidakhadiran ini memberikan dasar hukum bagi ahli waris lain untuk mengurus dan membagi harta peninggalan secara sah, sekaligus melindungi hak orang yang tidak hadir jika suatu saat Kembali.

Pengaturan mengenai hukum waris diatur dalam Buku II KUHPerdota tentang kebendaan. Dalam pembagian warisan harus ada 3 (tiga) unsur yaitu pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Pewaris merupakan seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta benda yang menimbulkan suatu hak dan kewajiban kepada ahli waris baik seluruh hartanya maupun sebagian.⁸ Harta warisan merupakan seluruh harta kekayaan yang mana ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia dan terakhir menurut Pasal 832 KUHPerdota menyebutkan bahwa ahli waris adalah keluarga yang sedarah, baik keluarga yang sah maupun yang di luar perkawinan, suami atau istri yang hidup terlama, apabila suami atau istri dan keluarga yang sedarah tidak ada, maka harta

⁶Tsuroyyaa Maitsaa' Jaudah et al., "Pendampingan Hukum Kepada Masyarakat Desa Maduretno-Magelang Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris," *Jurnal Dedikasi Hukum* 4, no. 3 (2024): 272–88.

⁷Sirat Handayani, "Kepastian Hukum Pembagian Waris Terhadap Orang Yang Dianggap Hilang Berdasarkan Penetapan Ketidakhadiran Di Pengadilan," *ALETHEA Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2021): 92–114.

⁸Muchamad Imron and Mifahul Huda, "Fungsionalisme Pembagian Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Dalam Keberlanjutan Keluarga," *Sakina : Journal of Family Studies* 7, no. 4 (2023): 514–29.

tersebut menjadi milik negara.⁹ Ada beberapa syarat untuk menjadi ahli waris yang pertama tentu memiliki hubungan sedarah baik sah maupun di luar perkawinan dengan pewaris. Kemudian dalam Pasal 836 KUHPerdara disebutkan bahwa untuk menjadi ahli waris maka seorang harus ada pada saat warisan jatuh meluang artinya sudah ada orang yang menjadi ahli warisnya Ketika si pewaris tersebut meninggal dunia. Kemudian, seorang ahli waris adalah orang yang cakap dalam mewaris. Orang yang tidak cakap mewaris adalah orang yang dihukum karena membunuh si pewaris, orang yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si pewaris, orang yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat gugatan, dan orang yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris.¹⁰

Syarat menjadi ahli waris selain harus sedarah dengan pewaris, ahli waris adalah orang yang tidak menolak warisannya. Selain itu Ketika pewaris meninggal dunia ahli waris sudah ada dan amasih ada. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 836 KUHPerdara yang menentukan bahwa seseorang untuk dapat berkedudukan menjadi ahli waris syaratnya harus ada yaitu telah dilahirkan dan masih hidup ketika pewaris meninggal dunia.¹¹ Namun dalam kenyataan tidak semua ahli waris bisa ditemukan dengan mudah karena banyak juga ahli waris yang tidak dapat dipastikan keberadaannya, masih hidup ataukah sudah meninggal. Dalam pelaksanaan pembagian warisan jika ada ahli waris yang tidak hadir karena tidak diketahui keberadaannya dapat menghambat proses pembagian harta warisan.

Orang yang tidak hadir dalam pembagian harta warisan bisa terjadi karena meninggalkan tempat tinggalnya tanpa ijin keluarga, pergi sejak dulu dan tidak meninggalkan kabar, atau bisa hilang karena kecelakaan atau bencana alam. Ketidakhadiran diatur dalam Pasal 463 hingga 495 KUHPerdara. Ketidakhadiran atau *afwezigheid* adalah seseorang yang meninggalkan kediamannya tanpa menunjuk kuasa untuk mewakilinya dalam mengurus segala kepentingannya.¹² Meskipun keberadaannya tidak diketahui, ketidakhadiran seseorang tidak mampu menghilangkan hak dan kewajibannya. Misalnya kewajiban untuk menafkahi keluarganya atau hak

⁹Elmira Ivana Trixie, Nadifa Alya, and Alfian Diko Pratama, "Kedudukan Mawaris Dari Orang Yang Hilang Dalam Perspektif Hukum Waris Islam," *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 4, no. 2 (2024): 50–55.

¹⁰Novika Triwati, Muhammad Reza Ginting, and Rumelda Silalahi, "Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Dalam Pewarisan Menurut KUHPerdara," *Jurnal Rectum* 4, no. 157–173 (2022).

¹¹Endang Heriyani and Prihati Yuniarlin, "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Tidak Hadir (Afwezigheid) Dalam Pembagian Harta Waris Di DIY," *Jurnal Transparansi Hukum* 2, no. 1 (2019): 17–30.

¹²Kana Jihan Pinasti et al., "Kepastian Hukum Harta Benda Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir (Afwezigheid) Berdasarkan KUHPerdara," in *Book Chapter Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif Jilid 3*, 2024, 2.

untuk mendapatkan pembagian harta warisan. Dalam hukum Islam, ketidakhadiran ini disebut dengan *mafqud* yang artinya orang yang pergi, tidak ada kabar dan keberadaannya tidak diketahui dan tidak diketahui apakah orang itu masih hidup atau sudah meninggal.¹³

Seseorang dapat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir apabila memenuhi beberapa unsur yang diatur dalam Pasal 463 KUHPerduta. Pertama, orang tersebut meninggalkan tempat tinggalnya. Kedua, orang tersebut tidak menunjuk orang lain untuk mewakili urusan atau mengurus segala kepentingannya. Ketiga, orang yang tidak hadir menunjuk orang lain sebagai kuasa namun tenggat waktu kuasa tersebut telah gugur atau daluwarsa. Keempat, apabila ada keadaan yang *urgent* untuk mengurus harta benda seluruhnya atau Sebagian dan terakhir, harus diadakan Tindakan-tindakan hukum untuk mengisi kekisingan sebagai akibat ketidakhadiran guna mengangkat seorang wakil darinya.¹⁴

Masa ketidakhadiran dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu masa pengambilan Tindakan sementara, masa ada dugaan hukum telah meninggal dunia, dan masa pewaris defentif. Masa pengambilan Tindakan sementara adalah Langkah pertama yang diambil apabila seseorang meninggalkan kediamannya tanpa meninggalkan kuasa dan hanya ditempuh apabila ada suatu alasan yang mendesak guna mengurus harta kekayaan. Masa dugaan hukum telah meninggal diatur dalam Pasal 467-470 KUHPerduta yang mana apabila si tidak hadir menghilang atau tidak ada di kediamannya dalam kurun waktu 5 tahun dan tidak meninggalkan surat kuasa, tidak hadir selama 10 tahun ada surat kuasa namun sudah kadaluwarsa, tidak hadir selama 1 tahun namun masih terkonfirmasi sebagai awak atau penumpang kapal maupun pesawat, dan yang terakhir apabila tidak hadir selama 1 tahun dan terkonfirmasi hilang karena suatu kejadian yang menimpa dan mengakibatkan suatu peristiwa fatal seperti kecelakaan pesawat atau tenggelamnya kapal. Masa terakhir adalah masa pewaris defentif diatur dalam Pasal 484 KUHPerduta, masa ini dimulai setelah 30 tahun atau 100 tahun setelah kelahiran si tidak hadir pernyataan dugaan telah meninggal yang telah tercantum dalam putusan pengadilan. Jika si tidak hadir tersebut Kembali atau ada tanda-tanda bahwa ia masih hidup maka ia berhak memintak Kembali kekayaannya dan terkait hibah wasiat atau

¹³Baligh Maulidia Qoryna, Sri Lumatus Sa'adah, and Haidar Ulum Rachmad Ramadhan, "Status Kewarisan Orang Hilang/Mafqud Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *Rechtenstudent* 2, no. 3 (2021): 316–30.

¹⁴Anak Agung Krisna Kumala Dewi, I Nyoman Putu Budiarta, and Diah Gayatri Sudibya, "Hak Waris Bagi Ahli Waris Yang Tidak Dapat Ditentukan Keberadaannya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Prefensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 11–15.

waris yang jatuh padanya tapi ternyata ia sudah meninggal hanya dapat dipindahtanggankan setelah adanya izin penetapan pengadilan.¹⁵

Ketidakhadiran salah satu ahli waris dapat menjadi hambatan dalam proses pembagian harta warisan. Dalam system hukum Indonesia, kejelasan status ahli waris merupakan syarat mutlak agar proses pembagian dapat dilakukan secara sah dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Ketika ada pihak yang tidak dapat hadir atau tidak diketahui keberadaannya maka proses pembagian harta warisan harus ditunda sampai adanya kejelasan hukum atau dilakukan upaya hukum berupa permohonan penetapan ketidakhadiran melalui Lembaga peradilan. Penetapan ini tidak hanya memberi kepastian hukum bagi ahli waris lainnya untuk melanjutkan proses pembagian, tetapi juga melindungi hak pihak yang tidak hadir jika suatu saat ia kembali. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penetapan ketidakhadiran sangat penting, terutama dalam konteks penguatan akses terhadap keadilan dalam penyelesaian masalah waris.

2. Prosedur Penetapan Ketidakhadiran dalam Kasus Waris

Hukum perdata mengatur mengenai ketidak hadirannya seseorang dalam kasus pembagian waris. Ketidakhadiran ini merupakan kejadian apabila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa kepada siapapun untuk mengurus kepentingannya sedangkan keberadaannya tidak diketahui. Untuk mengatasi hal tersebut agar proses pembagian waris tetap bisa dilakukan maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan penetapan ketidakhadiran ke Pengadilan Negeri.

Pengajuan permohonan penetapan ketidakhadiran seseorang oleh pengadilan harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan, yaitu ketidakhadiran yang berkepanjangan maksudnya si tidak hadir telah meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui keberadaannya selama minimal 5 (lima) tahun tanpa memberikan kuasa kepada siapapun untuk mengurus kepentingannya. Selama jangka waktu tersebut, tidak ada informasi atau kabar yang dapat memastikan apakah si tidak hadir tersebut masih hidup atau telah meninggal dunia. Selanjutnya, penetapan ketidakhadiran orang dapat diajukan ketika ada kepentingan hukum yang mendesak seperti pembagian warisan, pengelolaan harta, atau penyelesaian kewajiban hukum lainnya yang memerlukan kejelasan status hukum orang yang tidak hadir. Terakhir, permohonan penetapan ketidakhadiran tersebut diajukan oleh pihak yang berkepentingan misalnya ahli waris lain, wali, atau pihak lain yang memiliki hubungan hukum dengan si tidak

¹⁵Syarifah Amalian Bin Tahir, Robby Aulia Putri Franata, and Mada Ali Haykal Sidiq, "Implikasi Afwezigheid Serta Kedudukan Hukum Orang Tidak Hadir Di Dalam Perkawinan," *Progresif: Jurnal Hukum* 17, no. 2 (2021): 213–34.

hadir.¹⁶ Selain syarat tersebut, hukum di Indonesia juga mengatur mengenai prosedur pengajuan permohonan penetapan ketidakhadiran seseorang yaitu dengan langkah sebagai berikut :

a. Persiapan Dokumen

Dokumen yang harus dipersiapkan pertama kali adalah surat permohonan pengajuan penetapan ketidakhadiran seseorang. Dalam surat permohonan tersebut harus memuat identitas pemohon dan orang yang akan dimohonkan status ketidakhadirannya, serta alasan permohonan. Selain identitas, bukti-bukti pendukung lainnya seperti surat keterangan dari kepolisian mengenai orang hilang, iklan di media masa mengenai pencarian, dan dokumen identitas terkait seperti Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pemohon, fotokopi akta kelahiran atau dokumen identitas lain dari orang yang tidak hadir.

b. Pengajuan ke Pengadilan Negeri

Permohonan diajukan secara tertulis ke Pengadilan Negeri di wilayah domisili terakhir orang yang tidak hadir. Permohonan harus memuat identitas lengkap, alasan permohonan, dan uraian mengenai Upaya yang telah dilakukan untuk mencari orang tersebut.

c. Pembayaran Biaya Perkara

Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Proses Pemeriksaan

Setelah melewati beberapa tahap diatas, maka pengadilan akan memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen yang diajukan. Selanjutnya Ketua Pengadilan akan menunjuk hakim untuk memeriksa permohonan penetapan tersebut. Dalam proses pemeriksaan jika diperlukan, pengadilan akan memanggil saksi-saksi untuk dimintai keterangan.

e. Putusan Pengadilan

Setelah melalui proses pemeriksaan, pengadilan akan mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa orang tersebut dalam keadaan tidak hadir atau *afwezigheid*. Penetapan ini merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum dan dapat digunakan sebagai dasar untuk Tindakan selanjutnya.

f. Tindak Lanjut

Berdasarkan penetapan tersebut, ahli waris yang lain dapat melanjutkan proses pembagian warisan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

¹⁶Tan Henny Tanuwidjaja, "Akibat Hukum Pewarisan Karena Afwezigheid Terhadap Ahli Waris Menurut Hukum Perdata Barat," *Jurnal Hukum Bisnis* 3, no. 1 (2019).

Setelah proses permohonan penetapan itu selesai, selanjutnya ahli waris yang lain dapat melanjutkan proses pembagian harta warisan tersebut. Terhadap orang yang telah ditetapkan ketidakhadirannya maka pengadilan dapat menunjuk ahli waris lain untuk mengelola hartanya secara sementara sampai orang tersebut kembali jika ada kemungkinan untuk kembali. Ketika orang yang dinyatakan tidak hadir Kembali maka ia memiliki hak untuk menuntut Kembali harta miliknya. Namun, apabila orang yang tidak hadir tersebut diduga atau dinyatakan telah meninggal maka harta warisannya dapat dibagikan kepada ahli waris lain sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku. Selain itu, pengadilan juga dapat menunjuk Balai Harta Peninggalan (BHP) untuk mengelola harta kekayaan orang yang ditetapkan ketidakhadirannya. BHP bertanggung jawab untuk mencatat, mengamankan, dan mengelolan harta tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dipilih untuk mencegah penyalahgunaan atau penggelapan harta orang pihak yang tidak berwenang.

Penetapan pengadilan mengenai status ketidakhadiran seseorang sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pembagian harta warisan. Tanpa penetapan, maka Tindakan hukum terhadap harta milik orang yang tidak hadir dapat dianggap tidak sah dan berpotensi menimbulkan sengketa dikemudian hari. Oleh karena itu pihak yang berkepentingan disarankan untuk mengajukan permohonan penetapan tidak hadir ke pengadilan untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.

Prosedur penetapan ketidakhadiran seseorang dalam kasus waris merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan proses pembagian warisan dapat berlangsung secara tertib, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketidakhadiran salah satu ahli waris atau pihak yang memiliki hak atas harta waris kerap menjadi kendala dalam proses penyelesaian pembagian waris, baik karena tidak diketahui keberadaannya maupun tidak ada kejelasan status hidup atau meninggalnya. Melalui prosedur hukum yang telah ditetapkan, seperti pengajuan permohonan ke Pengadilan Negeri, pemeriksaan bukti dan saksi, hingga keluarnya penetapan resmi mengenai status tidak hadir, diharapkan seluruh pihak yang berkepentingan dapat menjalankan hak dan kewajibannya tanpa harus menunggu kepastian yang tak kunjung datang.

Berdasarkan ketentuan ini, penyelesaian sengketa waris dapat lebih efisien, menghindari konflik antar ahli waris, serta mencegah terjadinya penggelapan atau penyalahgunaan harta yang ditinggalkan. Penetapan ketidakhadiran juga memberikan perlindungan hukum, baik kepada pihak yang tidak hadir maupun kepada para ahli waris yang menuntut kejelasan hak mereka. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan prosedur ini di lapangan sangat krusial demi menciptakan kepastian hukum dalam sistem waris di Indonesia.

KESIMPULAN

Ketidakhadiran seseorang dalam proses pembagian waris merupakan persoalan serius dalam praktik hukum waris di Indonesia, karena ketidakjelasan status hukum dapat menghambat pembagian harta warisan dan memicu sengketa antar ahli waris. Dalam menghadapi kondisi ini, prosedur penetapan ketidakhadiran yang diatur dalam Pasal 463 hingga Pasal 495 KUHPerdara menjadi mekanisme hukum yang penting untuk memberikan kepastian hukum. Penetapan ketidakhadiran melalui putusan pengadilan memungkinkan proses pembagian warisan tetap dapat dilanjutkan tanpa mengabaikan hak orang yang tidak hadir. Selain itu, perlindungan terhadap harta peninggalan pihak yang tidak hadir dapat dilaksanakan melalui penunjukan pengelola sementara atau Balai Harta Peninggalan. Pemahaman terhadap prosedur ini menjadi sangat penting agar hak semua ahli waris tetap terlindungi secara adil dan sah. Dengan adanya penetapan ketidakhadiran, pembagian warisan dapat berlangsung lebih tertib, menghindari konflik, serta menciptakan kepastian dan keadilan hukum dalam masyarakat.

REFERENSI

- Dewi, Anak Agung Krisna Kumala, I Nyoman Putu Budiarta, and Diah Gayatri Sudibya. "Hak Waris Bagi Ahli Waris Yang Tidak Dapat Ditentukan Keberadaannya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Prefensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 11–15.
- Handayani, Sirat. "Kepastian Hukum Pembagian Waris Terhadap Orang Yang Dianggap Hilang Berdasarkan Penetapan Ketidakhadiran Di Pengadilan." *ALETHEA Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2021): 92–114.
- Heriyani, Endang, and Prihati Yuniarlin. "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Tidak Hadir (Afwezig) Dalam Pembagian Harta Waris Di DIY." *Jurnal Transparansi Hukum* 2, no. 1 (2019): 17–30.
- Imron, Muchamad, and Mifahul Huda. "Fungsionalisme Pembagian Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Dalam Keberlanjutan Keluarga." *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 4 (2023): 514–29.
- Jaudah, Tsuroyyaa Maitsaa', Puji Sulistianingsih, Dyah Adriantini Sintha Dewi, Dakum Dakum, Dilli Trisna Noviasari, Bambang Tjatur Iswanto, and Ulfa Faradilla Andrian. "Pendampingan Hukum Kepada Masyarakat Desa Maduretno-Magelang Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris." *Jurnal Dedikasi Hukum* 4, no. 3 (2024): 272–88.
- Pinasti, Kana Jihan, Faiz Aditya Irvine Raiza, Avina Wafiroh, Dewi Sulistianingsih, and Murtitah. "Kepastian Hukum Harta Benda Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir (Afwezigheid) Berdasarkan KUHPerdara." In *Book Chapter Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif Jilid 3*, 2, 2024.
- Qoryna, Baligh Maulidia, Sri Lumatus Sa'adah, and Haidar Ulum Rachmad Ramadhan. "Status Kewarisan Orang Hilang/Mafqud Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *Rechtenstudent* 2, no. 3 (2021): 316–30.

- Rahman, Faslul. "Pendapat Imam Syari'i Tentang Penangguhan Harta Warisan Orang Hilang (Studi Kitab Al-Umm)." *Jurnal Ulumul Syar'i* 8, no. 1 (2019): 25–37.
- Sutanto, Haryadi, and Henny Tanuwidjaja. "Kedudukan Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Seseorang Yang Diduga Meninggal Dunia (Keadaan Tidak Hadir)." *Perspektif* 22, no. 3 (2017): 231–37.
- Tahir, Syarifah Amalian Bin, Robby Aulia Putri Franata, and Mada Ali Haykal Sidiq. "Implikasi Afwezigheid Serta Kedudukan Hukum Orang Tidak Hadir Di Dalam Perkawinan." *Progresif: Jurnal Hukum* 17, no. 2 (2021): 213–34.
- Tanuwidjaja, Tan Henny. "Akibat Hukum Pewarisan Karena Afwezigheid Terhadap Ahli Waris Menurut Hukum Perdata Barat." *Jurnal Hukum Bisnis* 3, no. 1 (2019).
- Tarmizi. "Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Indonesia." *Al'Adl Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2024): 41.
- Triwati, Novika, Muhammad Reza Ginting, and Rumelda Silalahi. "Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Dalam Pewarisan Menurut KUHPperdata." *Jurnal Rectum* 4, no. 157–173 (2022).
- Trixie, Elmira Ivana, Nadifa Alya, and Alfian Diko Pratama. "Kedudukan Mawaris Dari Orang Yang Hilang Dalam Perspektif Hukum Waris Islam." *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 4, no. 2 (2024): 50–55.
- Yudhistira, Agung Widya, Febrian, and Anna Sagita. "Akibat Hukum Orang Hilang (Mafqud) Terhadap Harta Benda Dan Penyelesaian Kewarisan Dalam Islam." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 10, no. 2 (2021): 131–45.
- Zebua, Paskah Sukses Grata, and Besty Habeahan. "Tugas Dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Mengurus Warisan Yang Dititipkan Pengadilan Akibat Ketidakhadiran (Afwezigheid) Ahli Waris." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 5, no. 2 (2024): 280–97.